



**P U T U S A N**

Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : **Dora Francy Riandi Bin Muhardi;**
- 2. Tempat lahir : Kertasari;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /27 Juli 2000
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kertasari Kec. Karang Dapo  
Kab. Musi Utara Prov. Sumatera Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- 9. Pendidikan : SMA (Tamat);

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : **Serli Budi Setiawan Bin Suparno;**
- 2. Tempat lahir : Kertasari;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Mei 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kertasari Kec. Karang Dapo  
Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani;
- 9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI** dan **Terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI** dan **Terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, -

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) Tedmon yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
- 2 (dua) Tedmon yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
- 2 (dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;\_

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI;**

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa **terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI** bersama-sama dengan **terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas Kepolisian Resor Tebo telah menangkap terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI bersama-sama dengan terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO, yang mana pada saat petugas Kepolisian Resor Tebo sedang melakukan patroli di Rimbo Bujang, kemudian menemukan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA sedang melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan langsung menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA yang mengangkut 2 (dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tedmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter dimana para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan izin Niaga didalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa BBM jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang diangkut oleh para terdakwa serta 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA adalah milik sdr. MUHARDI (belum tertangkap), dimana sdr. MUHARDI mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Solar sebanyak ± 2.400 (dua ribu empat ratus) liter tersebut yaitu dengan cara membeli dari tukang masak minyak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel yang tidak memenuhi standard dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H., Yang dimaksud dengan penyalahgunaan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan / atau gas bumi yang tidak memenuhi standard dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas).

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



atau memalsukan yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan membuat sesuatu yg tidak sejati (tiruan), memalsukan produk tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan Pemerintah (sumber:Kamus Besar Bahasa Indonesia).;

Sebagaimana diatur pada peraturan pelaksanaan UU Migas lebih lanjut, yaitu:

- Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas (Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Nomor 30 Tahun 2009) :

“Menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahahan yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)”;

- Peraturan Menteri ESDM tentang Standar & Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan BBM, BBG, Bahan Bakar lain, LPG, LNG & hasil olahahan yang dipasarkan di Dalam Negeri (Nomor 0048 Tahun 2005).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**Atau:**

**Kedua :**

Bahwa **terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI** bersama-sama dengan **terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas Kepolisian Resor Tebo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI dan terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang mana pada saat petugas Kepolisian Resor Tebo sedang melakukan patroli di Rimbo Bujang, kemudian menemukan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA sedang melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan langsung menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA yang mengangkut 2 (dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter dimana para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan izin Niaga didalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa BBM jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang diangkut oleh para terdakwa serta 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA adalah milik sdr. MUHARDI (belum tertangkap) dan didalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik sdr. MUHARDI tersebut para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana..

Atau:

Ketiga :

Bahwa **terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI** bersama-sama dengan **terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan -**

**niaga tanpa izin usaha niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas Kepolisian Resor Tebo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI dan terdakwa II SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO, yang mana pada saat petugas Kepolisian Resor Tebo sedang melakukan patroli di Rimbo Bujang, kemudian menemukan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA sedang melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan langsung menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA yang mengangkut 2 (dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter dimana para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan izin Niaga didalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengangkut BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (dua ribu empat ratus) Liter tersebut rencananya untuk dijual kepada Sdr. YUS di Kec. Rimbo Bujang seharga Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter).

Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ABRAR MUBAROK Bin ALYUNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN -

Bin SUPARNO pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Perintis Unit 1 Jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa saat kami amankan alat yang digunakan oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI bertindak selaku sopir 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA sedangkan sdr. SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO saat itu juga berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI mengangkut BBM Jenis solar dari Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara sampai dengan ke Kabupaten Sarolangun selanjutnya dari Kabupaten Merangin sampai dengan Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO bergantian menjadi sopir dari Kabupaten Sarolangun sampai ke Kabupaten Merangin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan sdr. SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah milik sdr. MUHARDI;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang telah diangkut para terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 2 (Dua) Tedmon yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
  - 2 (Dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari tukang masak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Prov. Sumsel yang mana BBM tersebut dibeli oleh sdr. MUHARDI selaku pemilik dari tukang masak tradisional tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, pemilik BBM tersebut adalah MUHARDI;
  - Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh mereka akan diantarkan kepada sdr. YUS yang beralamatkan di Rimbo Bujang Kab. Tebo;
  - Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa mereka berdua baru pertama kali mengangkut BBM jenis solar;
  - Bahwa tujuan BBM tersebut kepada sdr. YUS yang beralamatkan di Rimbo Bujang Kab. Tebo;
  - Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin didalam mereka mengangkut BBM jenis solar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin M. ZUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Perintis Unit 1 Jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa saat kami amankan alat yang digunakan oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI bertindak selaku sopir 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA sedangkan sdr. SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO saat itu juga berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI mengangkut BBM Jenis solar dari Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sampai dengan ke Kabupaten Sarolangun selanjutnya dari Kabupaten Merangin sampai dengan Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa kemudian Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO bergantian menjadi sopir dari Kabupaten Sarolangun sampai ke Kabupaten Merangin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan sdr. SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah milik sdr. MUHARDI;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang telah diangkut para terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 2 (Dua) Tedmon yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
  - 2 (Dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari tukang masak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel yang mana BBM tersebut dibeli oleh sdr. MUHARDI selaku pemilik dari tukang masak tradisional tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, pemilik BBM tersebut adalah MUHARDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh mereka akan diantarkan kepada sdr. YUS yang beralamatkan di Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa mereka berdua baru pertama kali mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa tujuan BBM tersebut kepada sdr. YUS yang beralamatkan di Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin didalam mereka mengangkut BBM jenis solar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.,, dibawah Sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan ditumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
- c. **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.;

- Ahli jelaskan bahwa :
  - a. **Pengolahan adalah** kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan / atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.;
  - b. **Pengangkutan adalah** kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.;
  - c. **Penyimpanan adalah** kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi / atau gas bumi.
  - d. **Niaga BBM adalah** kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

- Ahli jelaskan bahwa :
  - a. Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta dan selanjutnya yang telah memiliki izin usaha hilir migas sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan 32 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas.;

b. Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah:

Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profil), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisil Perusahaan, Surat Informasi sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

c. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral.;

- Ahli jelaskan sebagai berikut :

- **Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan adalah** kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi yang tidak disertai / dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (**berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas**).;

- **Melakukan niaga tanpa Izin Usaha niaga adalah** kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa yang tidak disertai / dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (**berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas**).;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kegiatan sdr. DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan sdr. SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO yang telah mengangkut BBM jenis solar sebanyak 2.400 liter yang termuat didalam 2 (Dua) Tedmon yang berisikan BBM jenis Solar, yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter dan 2 (Dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter -

yang didapatkan dengan cara dibeli oleh sdr. MUHARDI (selaku pemilik BBM) dari tukang masak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau per 200 (Dua ratus) liter, selanjutnya BBM Jenis solar tersebut akan dijual dan diantarkan oleh sdr. DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan sdr. SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO kepada warga Kecamatan Rimbo Bujang yang bernama YUS dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per drum tau per 200 (Dua ratus) liter **tanpa izin usaha niaga tidak dapat dibenarkan dibenarkan / diperbolehkan. Terlebih BBM yang dibeli, diangkut/dibawa dan diperniagakan adalah BBM hasil olahan yang patut diduga tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM yang dipasarkan di Dalam Negeri.;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Solaryaitu pada hari Kamistanggal 14Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar saat diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SERLI BUDI SETIAWAN;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang telah Terdakwa angkut bersama dengan Sdr. SERLI BUDI SETIAWAN kemudian dimanakan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu sebanyak

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(Dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tedmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter;

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA adalah orang tua kandung Terdakwa yang bernama sdr MUHARDI;
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah saudara angkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama sdr. MUHARDI;
- Bahwa orang tua Terdakwa yang bernama sdr. MUHARDI mendapatkan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah Terdakwa angkut tersebut yaitu membeli dari tukang masak minyak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec.Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel;
- Bahwa orang yang telah menyuruh Terdakwa bersama dengan Sdr. SERLI BUDI SETIAWAN didalam melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut yaitu orang tua Terdakwa yang bernama sdr MUHARDI;
- Bahwa BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah Terdakwa angkut bersama dengan Sdr. SERLI BUDI SETIAWAN tersebut rencananya akan diantar ke tempat Sdr. YUS yang beralamat di Kec. Rimbo Bujang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter tersebut akan kami jual kepada Sdr. YUS;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga BBM Jenis solar yang telah Terdakwa angkut tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. YUS seharga Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);
- Bahwa harga BBM Jenis Solar yang telah Terdakwa angkut dibeli oleh orang tua Terdakwa yang bernama MUHARDI kepada tukang masak minyak tradisonal tersebut yaitu seharga Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SERLI BUDI SETIAWAN melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar yaitu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengangkutan BBM jenis solar Dari Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kec. Musi Rawas Utara menuju ke Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo tersebut yaitu sebagai sopir secara bergantian yang mana pada saat awal keberangkatan selaku sopirnya adalah Terdakwa sendiri sampai dengan Kab.Sarolangun kemudian selanjutnya yang menjadi sopir adalah Sdr. Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN sampai dengan Kab.Merangin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lagi yang menjadi sopir hingga diamankan di Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki Izin didalam mengangkut dan hendak menjualkan BBM Jenis solar ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter

dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA tersebut;

- Bahwa upah yang diterima terdakwa didalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;

## 2. Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Solaryaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar saat diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. DORA FRANCY RIANDI;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang telah Terdakwa angkut bersama dengan Sdr. DORA FRANCY RIANDI kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu sebanyak 2(Dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tadmon berisikan BBM jenis solar

sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter;

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA adalah paman Terdakwa yang bernama sdr MUHARDI;
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah saudara angkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA tersebut adalah milik paman Terdakwa yang bernama sdr. MUHARDI;
- Bahwa paman Terdakwa yang bernama sdr. MUHARDI mendapatkan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah Terdakwa angkut tersebut yaitu membelidari tukang masak minyak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec.Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel;
- Bahwa orang yang telah menyuruh Terdakwa bersama dengan Sdr. DORA FRANCY RIANDI didalam melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut yaitu paman Terdakwa yang bernama sdr MUHARDI;
- Bahwa BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah Terdakwa angkut bersama dengan terdakwa DORA FRANCY RIANDI tersebut rencananya akan diantar ke tempat Sdr. YUS di Kec. Rimbo Bujang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah Terdakwa angkut bersama dengan Sdr. DORA FRANCY RIANDI tersebut tempat Sdr. YUS di Kec. Rimbo Bujang yaitu BBM tersebut akan kami jual kepada Sdr. YUS.;
  - Bahwa harga BBM Jenis solar yang telah Terdakwa angkut tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. YUS seharga Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);
  - Bahwa harga BBM Jenis Solar yang telah Terdakwa angkut dibeli oleh paman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHARDI kepada tukang masak minyak tradisional tersebut yaitu seharga Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa DORA FRANCY RIANDI melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar yang dibeli dari tukang masak minyak tradisional yang ada di Kab. Musi Rawas Utara menuju Kec Rimbo Bujang Kab Tebo yaitu hanya 1 (satu) kali;
  - Bahwa peran Terdakwa dan terdakwa DORA FRANCY RIANDI didalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar Dari Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kec. Musi Rawas Utara menuju ke Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo tersebut yaitu sebagai sopir secara bergantian;
  - Bahwa pada saat awal keberangkatan selaku sopirnya adalah terdakwa DORA FRANCY RIANDI sampai dengan Kab.Sarolangun kemudian selanjutnya yang menjadi sopir adalah Terdakwa sendiri sampai dengan Kab.Merangin Selanjutnya terdakwa DORA FRANCY RIANDI lagi yang menjadi sopir hingga diamankan di Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo;
  - Bahwa kami sama sekali tidak ada memiliki Izin didalam mengangkut dan hendak menjualkan BBM Jenis solar ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA tersebut;
  - Bahwa upah yang diterima terdakwa didalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Tedmon yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
- 2 (dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo;
- Bahwa para Terdakwa telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yaitu sebanyak 2(Dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter;
- Bahwa para Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA adalah ayah dari DORA FRANCY RIANDI dan paman SERLI BUDI SETIAWAN yang barnama sdr MUHARDI;
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah saudara angkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA tersebut adalah milik MUHARDI;
- Bahwa MUHARDI mendapatkan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah para Terdakwa angkut tersebut yaitu membeli dari tukang masak minyak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec.Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel;
- Bahwa orang yang telah menyuruh para Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut yaitu MUHARDI;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter yang telah para Terdakwa angkut bersama dengan terdakwa DORA FRANCY RIANDI tersebut rencananya akan diantar untuk dijual ke tempat Sdr. YUS di Kec. Rimbo Bujang;
- Bahwa harga BBM Jenis solar yang telah para Terdakwa angkut tersebut akan dijual kepada Sdr. YUS seharga Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);
- Bahwa harga BBM Jenis Solar yang dibeli oleh MUHARDI kepada tukang masak minyak tradisonal tersebut yaitu seharga Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);
- Bahwa peran Terdakwa dan terdakwa DORA FRANCY RIANDI didalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar Dari Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kec. Musi Rawas Utara menuju ke Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo tersebut yaitu sebagai sopir secara bergantian;
- Bahwa pada saat awal keberangkatan selaku sopirnya adalah terdakwa DORA FRANCY RIANDI sampai dengan Kab.Sarolangun kemudian selanjutnya yang menjadi sopir adalah Terdakwa sendiri sampai dengan Kab.Merangin Selanjutnya terdakwa DORA FRANCY RIANDI lagi yang menjadi sopir hingga diamankan di Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa didalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Izin didalam mengangkut dan hendak menjualkan BBM Jenis solar ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 54 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau kedua Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau ketiga Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Setiap Orang" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para terdakwa bernama **Dora Francy Riandi Bin Muhardi** dan **Serli Budi Setiawan Bin Suparno** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dimaksud Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi yang tidak disertai / dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di unit 1 jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo petugas kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI dan terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO yang sedang melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengangkut 2 (dua) Tedmon dan 2 (dua) Drum yang berisikan BBM jenis Solar, yang mana masing-masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (seribu) Liter dan masing-masing Drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (dua ratus) Liter jadi total keseluruhannya yaitu ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter, yang dibeli dari tukang masak minyak tradisional yang berada di Desa Pantai Kec.Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumsel, seharga Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);

Menimbang, bahwa orang yang telah menyuruh para Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut yaitu MUHARDI;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM Jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu empat ratus) Liter rencananya akan diantar untuk dijual ke tempat Sdr. YUS di Kec. Rimbo Bujang seharga Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per drum atau 200 (dua ratus liter);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;

Menimbang, bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA, yang merupakan ayah dari DORA -

FRANCY RIANDI dan paman SERLI BUDI SETIAWAN yang bernama sdr MUHARDI;

Menimbang, bahwa terdakwa DORA FRANCI RIANDI Bin MUHARDI mengangkut BBM Jenis solar dari Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara sampai dengan ke Kabupaten Sarolangun selanjutnya dari Kabupaten Merangin sampai dengan Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, kemudian Terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO bergantian menjadi sopir dari Kabupaten Sarolangun sampai ke Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa upah yang diterima terdakwa didalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan izin Niaga didalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut. Dengan demikian unsur “yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan telah terpenuhi”;

### Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa menurut Jam Rammelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama – sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI dalam mengangkut BBM jenis solar sebanyak ± 2.400 (Dua ribu -

empat ratus) Liter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Cerry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA bersama-sama dengan terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO, dimana peran masing-masing terdakwa yaitu sebagai sopir secara bergantian yang mana pada saat awal keberangkatan selaku sopirnya adalah terdakwa DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI sampai dengan Kab.Sarolangun kemudian selanjutnya yang menjadi sopir adalah terdakwa SERLI BUDI SETIAWAN Bin SUPARNO sampai dengan Kab. Merangin Selanjutnya terdakwa DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI lagi yang menjadi sopir hingga diamankan di Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo;

Menimbang, bahwa didalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik sdr. MUHARDI tersebut para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Tedmon yang masing – masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
2. 2 (dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA yang telah disita dan dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada yang Terdakwa I. DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat kerugian kepada Negara

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DORA FRANCY RIANDI masih berstatus sebagai mahasiswa sehingga mempunyai peluang untuk dapat menggali minat dan bakatnya dalam meraih cita-cita.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Dora Francy Riandi Bin Muhardi** dan Terdakwa 2 **Serli Budi Setiawan Bin Suparno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan -*

*pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Tedmon yang masing - masing tadmon berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (Seribu) Liter;
  - 2 (dua) buah Drum yang masing – masing drum berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 200 (Dua ratus) Liter;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam Nomor Polisi BG 9875 HA;\_

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. DORA FRANCY RIANDI Bin MUHARDI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2021**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H., -Julian Leonardo Marbun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal tanggal **3 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Cahyani Melyawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

*ttd.*

**Silva Da Rosa, S.H.**

*ttd.*

**Julian Leonardo Marbun, S.H.**

Hakim Ketua,

*ttd.*

**Armansyah Siregar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd.*

**Rosnaldi, S.H.,M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt (Minyak dan Gas Bumi)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)